



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan (30651)
Telp. (0712) 321022 Faks. (0712) 321701 Email : sekda@kaboki.go.id, Website : www.kaboki.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 58 /KEP/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri. ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan /dokumentasi dan mengunggah data terkait informasi produk hukum melalui Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 2. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *1 Desember* 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19630828 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 58 /KEP/III/2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
4.	Anggota	a. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir. b. Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir. c. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir. d. Ayu Lestari, S.Kom, Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19630828 198803 1 003